

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI
KABUPATEN LUWU**

Disusun dan diusulkan oleh

SYARIFAH ZAENAB

Nomor Stambuk : 10561 04971 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

SYARIFAH ZAENAB

Nomor Stambuk : 105610497114

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR


2018

PERSETUJUAN


Judul skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Nama Mahasiswa : Syarifah Zaenab
Nomor Stambuk : 105610497114
Program Studi : Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Unismuh Makassar



Dr. Hiyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Unismuh Makassar


Nasrul Haq, S.Sos, M.PA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M. Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Drs. Ruskin Asikin, MM



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syarifah Zaenab

Nomor Stambuk : 10561 04971 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Juli 2018

Yang Menyatakan,

ABSTRAK

SYARIFAH ZAENAB. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu (di bimbing oleh Lukman Hakim dan Ansyari Mone)

Tujuan Penelitian ini adalah membahas tentang penanggulangan bencana banjir yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu setiap tahun seperti bencana banjir dan tanah longsor, kedua bencana ini selalu menerjang tiap-tiap desa di Kabupaten Luwu sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus selalu siap siaga selama 24 jam untuk menerima informasi bencana alam dari masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik analisis data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggambarkan kejadian secara umum mengenai pengevaluasian tentang tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah. Dan tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimana menggali data dan makna mendasar dan esensial berdasarkan fenomena dan realitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengevaluasian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Luwu belum terlaksana secara efektif sehingga tugas dan fungsi yang dilakukan hanya mencapai standar % telealisasinya setiap pembangunan baik dari sarana atau prasarana bantuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat di karenakan bangunan seperti jembatan, perbaikan jalan, pembangunan rumah warga terhambat akibat kurang adanya pengawasan pada saat pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Luwu”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah sepuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan serta dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta Syekh Munir (Ayah) dan Nurjannah (Ibu) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa tak henti-hentinya mendoakan serta memberikan dukungan yang tiada nilai baik moral maupun materi, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga demi untuk mengeksekusi dan membuat anaknya bisa meraih prestasi dan cita-cita yang diinginkan, mungkin dengan hanya sebuah ucapan dan perkataan tak akan cukup membalas semua yang kalian berikan I Love u So Much. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan .
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah Fakultas dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si senantiasa memberikan nasehat-nasehat akademik demi terciptanya prestasi yang baik.
6. Kakanda Nasrulhaq, S.Sos, M.Pa yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen-Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis serta dorongan dan semangat yang selalu diberikan.
8. Saudara-saudaraku tercinta S.FathurRahmanS.Kep,Ners (Kakak Kandung), S.Hasan (Adik Kandung I), S. Muhammad Faiz (Adik Kandung II) dan Huzaen Alhabsye (Adik Kandung Bungsu) yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan dan kasih sayang yang tiada ternilai dengan moral maupun materi kepada penulis.

9. Kakanda Hamdan S.Sos yang selama ini tiada hentinya memberikan bantuan serta dukungan yang sangat berkesan kepada penulis.
10. Saudari Nurlela S.Sos yang selalu meluangkan waktunya memberikan bantuan dan nasehat serta siraman kalbu demi untuk melihat penulis bisa semangat.
11. Suci Rismadani M, Muhammad Arfandi, Akhmad Kharyesumitra Ishak, Ahmad Khaedar Akram selaku sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang tak henti-hentinya kepada penulis.
12. Para teman- teman Kelas D 014 Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa membantu, menyemangati, dan memberikan semangat selama ini dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 17 Juli 2018

Syarifah Zaenab

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tupoksi	6
B. Pengertian Bencana Alam	11
C. Penanggulangan Bencana	13
D. Manajemen Bencana	15
E. Kerangka Pikir	23
F. Fokus Penelitian	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan	29
E. Teknis Pengumpulan Data	29
F. Teknis Analisis Data	30
G. Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	33
B. Visi dan Misi BPBD	37
1. Visi Misi	37
2. BPBD	38
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu	39
4. Peraturan Bupati Luwu	41
5. Susunan Organisasi	42
6. Tupoksi BPBD	43
7. Program kerja BPBD	46
C. Hasil dan Pembahasan	49
1. Tugas BPBD	49
2. Fungsi BPBD	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana banjir hampir setiap musim melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang di atas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat. Pembuangan sampah kedalam sungai dan pembangunan pemukiman didaerah dataran banjir.

Pengundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi, melampaui kapasitas pengairan dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam. Hal ini menyebabkan terjadinya sedimentasi sistem pengairan air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Pada daerah pemukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengairan air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disingkat BNPB yang merupakan wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan BNPB memiliki cabang di setiap provinsi yang disebut BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD adalah pra atau pasca bencana alam. Untuk proses penanggulangan pasca alam meliputi penanganan korban serta pendistribusian logistik bantuan bencana alam (Mahdia, 2013: 2).

Menghadapi konteks baru otonomi daerah, banyak kalangan mendesak agar institusi pemerintah dan aparatnya sebagai *primer mover* pembangunan untuk meningkatkan kapabilitasnya. Kalau desakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi itu kini semakin kuat, maka sesungguhnya ia harus diposisikan dalam konteks tumbuhnya kesadaran penduduk dan banyak pihak bahwa tugas pemerintah kini memang tidak mudah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Melihat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, penulis dapat mengutip di Latar Belakang Tugas serta Fungsi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi resiko bencana, menurut pengamatan penulis tugas dan fungsi yang dilaksanakan sementara ini berada di tingkat kurang baik, dimana adanya kesenjangan terhadap tugas dan fungsi yang terjadi di lapangan dengan apa yang tercantum pada bagan Tupoksi yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut,

sebagaimana kiranya saat terjadinya bencana di TKP aparat dari BPBD belum tanggap darurat dalam melayani keluhan masyarakat, dimana bencana tersebut telah berlangsung 24 jam lamanya bahkan lebih dari itu terkadang masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan yang intensif. Masyarakat sangat menyayangkan ketika BPBD belum melaksanakan secara efisien tugas dan fungsi tersebut.

Adapun jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di lingkungan alam sekitar yaitu, banjir dan longsor yang menimbulkan kerugian besar bagi warga sekitar dan sangat berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari, di mana banjir tersebut mengakibatkan hancurnya beberapa material-material di daerah pedesaan. Dalam bencana banjir tersebut salah satu bangunan yang terancam rusak yakni jembatan di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, pada akhir April lalu jembatan yang menghubungkan dua Kecamatan ini diterjang banjir bandang, akibatnya bangunan penyangga badan jembatan ini tersapu banjir yang sangat rawan ambruk. Dengan demikian sebagaimana pengamatan penulis terhadap ketidak tanggapan anggota dari aparat BPBD, disini penulis ingin melakukan penelitian secara pasti dengan memilih 1 Kecamatan diantara 22 (Dua Puluh Dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yaitu Kecamatan Bajo Barat.

Langkah yang di ambil penulis dalam penelitian ini, ingin mengetahui dengan pastian dan membuktikan apa yang mengakibatkan hingga terjadinya bencana banjir dan longsor, mungkinkah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan alam setempat atau seringkali mereka melakukan penebangan liar, selain dari pada itu dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk

menanggulangi resiko tersebut. Apabila dibiarkan berlarut maka semakin banyak bencana beserta korban yang akan ditimbulkan.

Tanggungjawab pemerintah sangat diharapkan dalam penanggulangan tersebut, baik dari Instansi BPBD maupun Instansi Kecamatan hingga Desa dan juga harus bersikap tegas pada beberapa masyarakat yang sering melakukan penebangan liar dan memberikan sanksi dan efek jera kepada pelaku. Dalam hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sekecil apapun perbuatan buruk kita di masa sekarang akan berdampak pada keturunan, anak beserta cucu kita kelak. Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis mengangkat judul “ Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi resiko banjir di Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi resiko banjir di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir di Kabupaten Luwu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis : Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu tentang tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di dalam lembaga pendidikan.
2. Praktis : Bagi masyarakat bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dalam rangka memberikan saran kepada pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tupoksi (Tugas Pokok dan fungsi)

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai harusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan kongkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan satu-kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi meyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai satu tujuan. Fungsi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli definisi fungsi yaitu (Hendro, 2016: 347) :

1. *The Liang Gie* dalam Hendro (2016: 347) fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi

yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Hendro (2016: 347), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

2. Moekijat dalam Hendro (2016: 347), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non-kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas (Nurjanah, 2012: 106) yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil.

2. Menetapkan standardirsasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari APBD
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, adapun BNPB menyelenggarakan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang terdiri dari:
 - a. Badan pada tingkat Provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah Gubernur,
 - b. Badan pada tingkat Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/ Walikota.

Dilihat dari Tupoksi yang penulis kutip dari Nurjanah maka dengan melakukan penelitian lebih jelas. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut :

1. BPBD secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
 - b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. Pemantauan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan penanggulangan bencana daerah.
 - d. Pengawasan dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana daerah.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah Dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- i. Pelaksanakan pengawasan melekan (WASKAT) terhadap bawahan dalam lingkup BPBD.
- j. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- k. Menyusun laopran pelaksanaan tugas BPBD dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sesuai bahan perumusan kebijakan dan.
- l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelacaran pelaksanaan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi :

1. Koordinasi penanggulangan bencana;
2. Komando penanggulangan bencana; dan
3. Pelaksana penanggulangan bencana.

ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Fungsi ***Koordinasi*** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Fungsi ***komando*** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi ***pelaksana*** terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Menurut Shaluf dalam Kusumasari (2014: 11) Bencana alam merupakan kejadian bencana akibat dari bahaya alam yang mungkin merupakan hasil dari dalam (di bawah permukaan bumi), dari luar / eksternal (tofografi), cuaca (meterologi/hidrologi), dan fenomena biologis. Bencana alam terjadi di luar kontrol manusia dan sering dianggap sebagai “tindakan Tuhan” atau “*act of God*”. Bencana hasil buatan manusia adalah kejadian bencana yang merupakan hasil keputusan atau perbuatan

manusia. *International Federation of Red Cross dan Red Crescent Societies* (2003) melihat bahwa bencana sebagai akibat perbuatan manusia ditujukan pada kejadian yang bukan merupakan bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang panjang. Bencana buatan manusia yang secara tiba-tiba terjadi meliputi runtuhnya struktur bangunan, dan tambang yang terjadi dengan sendirinya, tanpa ada paksaan atau pengaruh dari luar. Bencana hibrida muncul dari keterkaitan antara hubungan antropogenik (buatan manusia) dan kejadian alam (*Indian Institute of disaster Management, 2007*). Contoh dari bencana hibrida adalah menyebarnya penyakit dari masyarakat yang terkena wabah kepada masyarakat yang tidak memiliki sistem kekebalan tubuh alami, hancurnya hutan belantara yang menyebabkan erosi tanah, dan adanya polusi laut akibat dari pembuangan minyak atau produk-produk bahan kimia secara sengaja (Kusumasari, 2014: 12).

Bencana bukanlah sebuah fenomena baru bagi umat manusia. Kata 'bencana' telah dikenal dengan baik dan digunakan oleh manusia selama ribuan tahun. Kata 'bencana' dalam bahasa inggris (disaster) berasal dari bahasa latin, yaitu dari akan kata *dis* (jauh) dan *astrum* (bintang) yang berarti 'jauh dari bintang' atau bermakna kejadian yang menyalahkan kemalangan konfigurasi astrologi. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan yang luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka alami melalui sumber daya yang ada pada mereka. Sebuah bencana lokal tidak dapat disebut sebagai bencana nasional jika satuan unit respons bencana Pemerintah Provinsi

dan lokal/ daerah mampu mengatasi semua konsekuensinya. Namun jika pemerintah daerah tidak mampu mengatasi masalah dan membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat, maka bencana tersebut menjadi tanggung jawab pusat. Di dalam situasi ketika pemerintah pusat tidak mampu mengelolah semua konsekuensi dari kejadian yang merugikan itu, maka kejadian tersebut menjadi bencana internasional yang membutuhkan intervensi secara internasional dan bantuan-bantuan lainnya (Kusumasari, 2014: 5).

C. Penanggulangan Bencana

Dalam konteks penanggulangan bencana, kegiatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat merupakan isu yang perlu segera mendapatkan respons. Ironisnya, berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, konsentrasi penanganan bencana seringkali hanya terfokus ketika masa tanggap darurat (penyelamatan) saja, tetapi seringkali kurang menggarap secara baik tahap rekonstruksinya. Padahal pasca bencana merupakan masa transisi dan merupakan masa sulit bagi penduduk. Kesulitan ekonomi dipastikan akan menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh penduduk pada masa transisi ini (Partini, 2014: 01).

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah penting dalam mengelola bencana yang sering terjadi di Indonesia dengan membentuk sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani situasi yang kompleks. Sebuah organisasi nasional yang terkoordinasi pertama kali dikembangkan tahun 1996. Akan tetapi, wacana mengenai manajemen bencana di tingkat nasional dan daerah telah mendorong pemerintah pusat untuk menyesuaikan organisasi ini menjadi lebih akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat. Di Negara-Negara rawan

bencana, memahami hubungan antara pembangunan dan bencana sangat penting. Kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan pertimbangan yang tepat terhadap potensi dampak bencana. Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada 2007, struktur organisasi, kerangka acuan kerja atau *terms of reference*, serta peran Bakornas PB dimodifikasi dan diperkuat. Sebuah manajer operasional baru ditunjuk untuk memimpin Sekretariat Bakornas PB. Namun karena ruang lingkup dan kompleksitas dari bencana yang terjadi, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 untuk semua tahapan kegiatan bencana. Menurut Undang-Undang, Bakornas PB digantikan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta Satkorlak PB dan Satlak PB digantikan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga gangguan social serta kelangkaan bahan pangan. Kejadian-kejadian tersebut memerlukan respons sejumlah pihak dan bantuan dari sumberdaya-sumberdaya yang mempunyai kemampuan khusus. Bantuan terhadap bencana di

utamakan untuk keselamatan manusia, tetapi juga untuk mengurangi dampak-dampak akibat bencana yang mempunyai keterkaitan langsung bagi kehidupan manusia. Smith dan Dowell mengemukakan tujuan respons terhadap bencana berikut (Purnomo, 2010:73):

1. Menyelamatkan hidup
2. Mencegah bencana yang lebih luas
3. Membantu penderitaan korban
4. Menyelamatkan lingkungan
5. Menjaga properti
6. Memfasilitasi pengadilan dan investigasi criminal, public, teknik dan keperluan lain.
7. Memberikan informasi pada publik
8. Mempromosikan pertolongan diri dan pemulihan
9. Melakukan perbaikan menjadi normal secepatnya.

D. Manajemen Bencana

Manajemen bencana (*Disaster Management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan yang ada pada tiap kuadrat atau siklus bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan (Nurjanah, 2012: 42).

Menurut Shaluf (2008) dalam Kusumasari (2014:19) manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengatur yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik.

Adapun sistem manajemen bencana, yaitu sistem manajemen yang menangani bantuan yang datang, untuk dikelola dan di bagi secara merata bagi korban bencana dan juga manajemen yang menangani korban terluka parah, untuk diobati di rumah sakit atau dimana saja. Hal yang penting dari manajemen bencana adalah adanya suatu langkah konkret dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak diharapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat serta upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya (Purnomo, 2010: 12).

Pemerintah harus mampu mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi tersebut. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada

hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimasi korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas atau merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal.

Fokus pemerintah lokal, masalah manajemen bencana di fokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan (Nurjanah 2012:91) yaitu:

1. Manajemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah lokal.
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.
3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
4. Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal.

Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana. Di wilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana. Pola pemerintahan desa merupakan bentuk sebuah perubahan proses pelayanan dari pemerintah pada sektor swasta, atau kerjasama dengan masyarakat swasta. Sebuah trend dalam pemerintahan desa, yaitu adanya peningkatan kepercayaan pemerintah pada organisasi komunitas, sebagai jalan untuk memenuhi partisipasi dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Peningkatan peran grup komunitas sebagai partner pemerintah, akan meningkatkan nilai pelayanan pada masyarakat.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, terdapat hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dalam Undang-undang tersebut tidak di kenal istilah manajemen bencana (*Disaster Management*), melainkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di dalam bahasa Inggris juga disebut *Disaster Management*. Perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana dari responsive kepada pengurangan resiko dan kesiapsiagaan, terintegrasikannya penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan (Nasional/Daerah), penanggulangan bencana diatur di selenggarakan dan dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah daerah, dan adanya kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat. Secara garis besar, materi yang terkandung dalam Undang-undang tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui 3 fase beserta kegiatannya, perencanaan, dan pendanaan, serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan (Nurjannah, 2012: 91).

Kegiatan manajemen bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dilaksanakan melalui tiga tahapan pada fase pra-bencana yang dilakukan melalui manajemen resiko bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat yang dilakukan melalui manajemen kedaruratan dan kegiatan pada fase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan melalui manajemen pemulihan. Tiga fase tersebut adalah empat tahapan kerja dalam siklus manajemen bencana yang kita kenal selama ini (pencegahan dan mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanahkan untuk

membangun sistem penganggulangan bencana (Disaster Managent Plan). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan Undang-undang terdiri dari 6 (enam) subsistem (Nurjanah, 2012: 94) yaitu:

1. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat komunitas.

Arti penting legitimasi lain:

- a. Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
- b. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab, dan memberikan perlindungan dari Negara atau Rakyat dari bencana.
- c. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi lembaga dalam penanggulangan bencana.
- d. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi i ndividu atau organisasi lembaga yang terkena dampak bencana.

2. Kelembagaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilaksanakan pada fase pra-bencana dan pasca-bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat, termasuk penerapan *Incident*

Command Sistem (ICS) di lokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

3. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana berupa:

- a. Dana DIPA (APBN dan APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana.
- b. Dana Kontinensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses.
- c. Dana di pakai untuk bantuan kemanusiaan relatif pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- d. Dana pemulihan pasca-bencana yang dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca- bencana di daerah.

- e. Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan bantuan dari dunia usaha atau sektor swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang di dalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

5. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program kegiatan untuk meningkatkan, membangun kapasitas bangsa dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhir adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri dan keluarga), dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain.

- a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa
- b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan, dan pemulihan)
- c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan, dan ikut serta masyarakat dalam program kesiapan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah telah menetapkan sebagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Peraturan pemerintah

Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam penanggulangan bencana, serta peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nurjannah, 2012: 98).

Menurut Moe & Pathranarakul dalam (Kusumasari, 2014: 36) ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam manajemen bencana yaitu:

Pertama, pendekatan proaktif yang dijelaskan sebagai kegiatan terencana dan dilakukan sebelum bencana terjadi. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengurangi dampak bencana. Kegiatan dalam pendekatan ini meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons parsial dalam memprediksi bencana dan peringatan bencana.

Kedua, pendekatan reaktif yang meliputi kegiatan respons setelah bencana terjadi. Kegiatan dalam pendekatan reaktif adalah, seperti menilai dampak bencana dan tingkat dampak, kegiatan respons dan pemulihan, peringatan, bantuan darurat, tingkat rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam manajemen bencana.

Ketiga, pendekatan terpadu yang meliputi pendekatan proaktif dan reaktif. Keempat, pendekatan kerentanan yang didefinisikan berdasarkan sejauh mana kerentanan seseorang terhadap bahaya.

E. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai lanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari kinerja BPBD Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dalam penelitian dibuatkan kerangka pikir. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Menurut sugiyono menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti berangkat dari tugas dan fungsi Badan penanggulangan bencana daerah untuk membuat kerangka berfikir. Adapun tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu diantaranya:

1. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan keringanan atau kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus beberapa berkas pada instansi aparat tersebut.
3. Pelaksanaan pengawasan melekak (WASKAT) terhadap bawahan dalam lingkup BPBD dalam pembangunan yang terdapat pada setiap daerah yang sedang dalam tahap perbaikan jalan atau jembatan.


4. Menetapkan kebijakan penanganan bencana pengungsian dalam hal tersebut pemerintah berperan penting untuk mengatur arahnya pembangunan atau perbaikan terhadap suatu daerah dalam hal pengungsian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan beberapa poin tugas dan fungsi yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu setiap poin akan dijadikan sebagai titik acuan dalam penelitian ini. Dengan adanya beberapa poin tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada poin tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan bagan kerangka pikir di bawah ini.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peran badan penanggulanagn bencana daerah kabupaten luwu merupakan suatu hal yang sangat penting termasuk dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Adapun indikator yang penulis tetapkan adalah :

1. Menyusun Rencana Kegiatan
2. Pelayanan yang baik
3. Pengawasan Pelaksanaan Tugas
4. Menetapkan kebijakan penanganan bencana
5. Perumusan dan penetapan kebijakan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dikemukakan deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Menyusun rencana kegiatan yaitu sistem kerja dalam suatu organisasi dengan membuat susunan atau rancangan kegiatan, agar segala kegiatan yang direalisasikan dapat terlaksanakan dengan susunannya masing-masing.
 - a. Pembentukan anggota pelaksana kegiatan
 - b. Bagian tanggap darurat
2. Pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan keringanan atau kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus beberapa berkas pada instansi aparat tersebut.

- a. Pemberian bantuan kepada masyarakat
- b. Memberikan pelayanan administrasi secara baik kepada masyarakat
3. Pengawasan pelaksanaan tugas atau dengan kata lain (peninjauan) yang memang harus dilakukan oleh atasan demi untuk melancarkan kegiatan atau tugas yang bawahan lakukan, karena terkadang banyak bawahan yang selalu melenceng dari tugas mereka masing-masing.
 - a. Pengawasan kerja terhadap anggota BPBD
 - b. Pengawasan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat oleh BPBD
4. Menetapkan kebijakan penanganan bencana pengungsian dalam hal tersebut pemerintah berperan penting untuk mengatur arahnya pembangunan atau perbaikan terhadap suatu daerah dalam hal pengungsian.
 - a. Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, membuat peraturan daerah tentang penanggulangan resiko bencana.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yaitu suatu bantuan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur dan menyepakati keputusan pelaksanaan.
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dan berlokasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui kinerja pemerintah tentang penanggulangan resiko bencana banjir di Kabupaten Luwu.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Referensi penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan buku “metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r dan d” yang ditulis oleh Prof. Dr. Sugiyono.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survei yakni tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di Kabupaten Luwu.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi yang di peroleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan sumber informasi peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Adapun teknik dalam menentukan informan yaitu memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2015) :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan unuk dimintai informasi.

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah :

- | No. | Informan |
|-----|--|
| 1. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu |
| 2. | Kepala Kecamatan Bajo Barat |
| 3. | Kepala Desa Sampeang |
| 4. | Kepala Desa Kadong-Kadong |
| 5. | Kepala Desa Tumbubara |
| 6. | Masyarakat |

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informasi, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada

informan sesuai dengan jenis pertanyaan- pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono: 2015) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggungjawabkan.

G. Keabsahan Data

Validitas sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsaha data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William (Sugiono, 2015: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi pengumpulan data yaitu bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratan.
3. Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Luwu dan gambaran objek penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kabupaten Luwu adalah sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian di mekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku Pemerintah otonom Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Palopo menjadi Kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Pemekaran Kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan Kabupaten Luwu Utara dan Kota otonom Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Kabupaten Luwu memindahkan pusat Pemerintah dari Kota Palopo ke Kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu berdasarkan peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibu Kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir.H Andi Muzakkar sebagai Bupati terpilih periode 2009-2014.

Kabupaten Luwu kini terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan, masing-masing :

1. Kecamatan Larompong Selatan
2. Kecamatan Larompong
3. Kecamatan Suli
4. Kecamatan Suli Barat
5. Kecamatan Belopa
6. Kecamatan Belopa Utara
7. Kecamatan Bajo
8. Kecamatan Bajo Barat
9. Kecamatan Kamanre
10. Kecamatan Ponrang Selatan
11. Kecamatan Ponrang
12. Kecamatan Bupon
13. Kecamatan Bua
14. Kecamatan Bastem
15. Kecamatan Latimojong
16. Kecamatan Walenrang
17. Kecamatan Walenrang Barat
18. Kecamatan Walenrang Utara
19. Kecamatan Walenrang Timur
20. Kecamatan Lamasi
21. Kecamatan Lamasi Timur

22. Kecamatan Bastem Utara

Secara geografi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara $2^{\circ}3'45''$ sampai $3^{\circ}37'30''$ LS dan $119^{\circ}15''$ sampai $121^{\circ}43'11''$ BB, dengan batas administratif sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja

Selatan : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo

Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang

Timur : Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah. Terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang . curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara $30,60^{\circ}\text{C}$. Pada musim kemarau dan antara 25°C – 28°C pada musim penghujan(Renstra Kabupaten Luwu).

Adapun kondisi Geografis lokasi Kecamatan yang penulis ingin teliti adalah Kecamatan Bajo Barat (Badann Statistik Sosial, 2017) yaitu:

1. Batas-Batas Wilayah

• Sebelah Utara : Kec. Bupon

• Sebelah Timur : Kec. Bajo

• Sebelah Selatan : Kec. Suli Barat

- Sebelah Barat : Kec. Latimojong
2. Luas Wilayah : 66,3 Km²
 3. Jumlah
 - Desa : 9
 - Kelurahan : -
 4. Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
 - Dusun/ Lingkungan : 35
 - RW/RK : 23
 - RT : 20
 5. Nama Desa di Kecamatan Bajo Barat
 - Saronda
 - Tumbu barak
 - Sampeang
 - Kadong-kadong
 - Marinding
 - Tetekang
 - Bonelemo
 - Bonelemo Barat

6. Rata-Rata Curah Hujan Di Kecamatan Bajo Barat, 2017

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
01	Januari	104	11
02	Februari	455	21
03	Maret	136	21
04	April	122	18
05	Mei	165	15
06	Juni	65	19
07	Juli	457	6
08	Agustus	5	2
09	September	5	1
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-

(sumber: Badan Statistik Sosial)

B. Visi Dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

1. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Adapun Visi yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu, meningkatkan kebersamaan yang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat tangguh terhadap bencana.

Dengan visi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga membuat Misi yaitu:

- a. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu.
- d. Mengembangkan sistem informasi penanggulangan bencana.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ini maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di ikuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di seluruh daerah termasuk di Kabupaten Luwu dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan oraganisasi dan tata laksana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu disingkat BPBD Kabupaten Luwu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu merupakan salahsatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang penanggulangan bencana, agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka di perlukan perencanaan strategis yang berdasarkan data akurat dan terkini yang berorientasi pada hasil yang dicapai.

Salah satu Bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu adalah Sub. Bidang Kesiapsiagaan dengan tugas pokok di antaranya menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana. Sub. Bidang kesiapsiagaan yang berfungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kesiapsiagaan, dan untuk melaksanakan tugas dimaksud dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, namun demikian secara umum kinerja Tim Reaksi Cepat (TRC) belum dapat di laksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya staf, sarana yang minim, serta kemampuan staf yang belum memadai.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
- b. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Luwu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu.
- h. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- i. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
- j. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.

- k. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- l. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Luwu.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- f. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang wewenangnya mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan kelurahan.
- i. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Luwu.
- j. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu.

5. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Kepala Pelaksana
 - a) Sekretariat Unsur Pelaksana
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c) Sub Bagian Keuangan
 - d) Sub Bagian Program
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
- a) Seksi Pencegahan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
3. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- a) Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - b) Seksi Pemadam Kebakaran
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
- a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi.

6. Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah dibantu perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Dinas Daerah. Dengan perubahan Terminology Pembagian Urusan Pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya sudah terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan dibidang Dinas Daerah Kabupaten Luwu. Peraturan daerah ini menetapkan kriteria menentukan jumlah

besaran Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Selain itu, Eselon Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Luwu di turunkan yang semua Eselon III.a menjadi III.b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisien dan penerapan koordinasi sesuai peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau yang sebelumnya memegang Jabatan Eselon III.a sebelumnya peraturan daerah ini di tetapkan kepada yang bersangkutan tetap di berikan hak-hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Struktur Eselon III.a walaupun organisasinya menjadi Eselon III.b tersebut efektif di berlakukan bagi pejabat yang harus dipromosikan memegang jabatan berdasarkan peraturan daerah ini. Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yakni koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam artian visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja, tugas dan fungsi dinas daerah yang jelas.

Adapun beberapa Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu yaitu :

1. BPBD secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
 - b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. Pemantauan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan penanggulangan bencana daerah.
 - d. Pengawasan dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana daerah.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah Dinas.
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
 - g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi.

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan meyeluruh.
- i. Pelaksanakan pengawasan melekan (WASKAT) terhadap bawahan dalam lingkup BPBD.
- j. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- k. Menyusun laopran pelaksanaan tugas BPBD dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sesuai bahan perumusan kebijakan dan.
- l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelacaran pelaksanaan tugas.

7. Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Pada Tahun 2017.

Program kerja yang buat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2017 yang terlaksana dan belum terlaksana.

a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana

Kegiatan	Realisasi %	Analisis
Penguatan posko pusat pengendalian operasi bencana	65% telah Terealisasi penanggulangan bencana	Penguatan posko pusat pengendalian bencana hanya dapat terealisasi dilapangan sekitar 65 % dikarena daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 2

Penanganan tanggap darurat bencana	70% telah Terealisasi penanganan tanggap darurat	Penanganan tanggap darurat bencana hanya dapat terealisasi sekitar 70 % disebabkan kurangnya informasi yang di dapat secara jelas dari masyarakat
------------------------------------	--	---

b. Program Penanganan Pasca Bencana

Kegiatan	Realisasi %	Analisis
Sosialisasi pedoman dan rekonstruksi pasca bencana	50% telah terealisasi dalam rekontruksi pasca bencana	Kegiatan sosialisasi pedoman dan rekonstruksi pasca bencana hanya 50% yang terealisasi dilapangan diakibatkan adanya ketidak terbukaan pihak BPBD dan pihak Desa kepada masyarakat.

c. Program Peningkatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan	Realisasi %	Analisis
Rehabilitasi jembatan desa Tallang Bulawang Kec.Bajo	85% telah terealisasi pembangunan jembatan	Rehabilitasi jembatan desa Tallang Bulawang Kec.Bajo dilapangan hanya 85% yang terealisasi dikarenakan akses menuju desa tallang

		sangat jauh dan sulit untuk dijangkau
Pembangunan jembatan gantung Desa Marinding Kec. Bajo Barat (lanjutan)	80% telah terealisasi pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan gantung Desa Marinding Kec. Bajo Barat (lanjutan) Hanya 80% yang tereliasasi diakibatkan adanya hambatan dalam pengadaan dana jembatan.
Rehabilitasi jembatan Desa Sampeang Kec. Bajo Barat	85% telah terealisasi pembangunan jembatan	Rehabilitasi jembatan Desa Sampeang Kec. Bajo Barat hanya 60% yang tereliasasi diakibatkan adanya ketidak tepatan kerja yang dilakukan oleh pihak desa dalam pembangunan jembatan.
Sosialisasi analisis kajian pengurangan resiko bencana	65% telah terealisasi pembangunan jembatan	Dalam Sosialisasi analisis kajian pengurangan resiko bencana hanya 65% yang terealisasi diakibatakan kurang tanggapnya masyarakat terhadap program-program

		yang dijalankan oleh pemerintah
Pembangunan/ rehabilitasi sungai/ saluran pembangunan	90% telah terealisasi pembangunan jembatan	Pembangunan/ rehabilitasi sungai/ saluran pembangunan hanya 90% yang terealisasi diakibatkan derasnya arus sungai yang mengakibatkan sebagian pondasi retak.

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Luwu)

C. Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Banjir Kabupaten Luwu.

Badan penanggulangan bencana dalam hal tersebut telah memiliki tugas dan fungsi yang telah mereka laksanakan, tetapi ada beberapa aparat yang masih belum mengerti dan paham tentang tugas dan fungsi mereka masing-masing, dimana saat adanya penanganan yang akan dilakukan di lokasi bencana, ada beberapa pegawai yang menyalagunakan tupoksi nya. Beberapa usaha yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah memasang peta rawan bencana pada setiap wilayah yang rawan oleh bencana, di samping itu mereka seringkali melakukan sosialisasi kepada setiap kecamatan, tetapi hanya saja bukan dengan sosialisasi antar warga, hanya mengundang aparat kecamatan seperti Kepala kecamatan dan beberapa kepala desa untuk melakukan sosialisasi tersebut,

Bencana alam yang terjadi di kabupaten luwu diantaranya Kecamatan Bajo Barat yaitu bencana banjir dan bencana longsor dimana beberapa bangunan dan lahan masyarakat menjadi korban dari bencana tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Luwu dengan beberapa indikator sebagai berikut: (1) menyusun rencana kegiatan, (2) pelayanan yang baik kepada masyarakat, (3) pengawasan pelaksanaan tugas, (4) menetapkan kebijakan penanganan bencana. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kegiatan

Suatu kegiatan yang menyangkut pautkan sebuah organisasi dalam rangka menyusun atau menetapkan ssatu keputusan dengan sistem pengarahan kepada setiap bawahan yang ada pada instansi, baik itu melalui sistem maupun pengarahan manual yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang ada hingga rencana yang telah di susun tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Oleh karena itu dalam melakukan penanggulangan bencana terdapat dua sub bagian yang mempermudah usaha pemerintah dalam menyusun rencana kegiatan yaitu: (a) pembentukan pelaksana kegiatan (b) bagian tanggap darurat.

1.a Pembentukan Anggota Pelaksana Kegiatan

Dalam menyusun rencana pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pembentukan anggota terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan bersama dengan beberapa Kabid-Kabid dengan adanya pembentukan anggota akan mempermudah lancarnya pemantauan

korban bencana alam. Dengan begitu pula masyarakat korban bencana tidak merasa panik apabila datangnya bencana, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah berserta dengan aparat desa setempat bekerjasama dengan tercapainya segala kegiatan yang telah disusun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kabid Pencegahan dan kesiapsiagaan menyatakan bahawa:

“Iya, kami selalu menyusun terlebih dahulu rencana kegiatan sebelum kami melakukan peninjauan di lapangan, alhamdulillah tahun ini sudah terealisasi menurut Undang-Undang yang mencakup tentang penanggulangan bencana dimana kami sering merekonstruksikan kepada setiap tim bahwa dalam hal penanganan yang tercantum baik menurut Undang-Undang maupun tupoksi kita harus melaksanakannya dengan baik, karena dimata masyarakat kita adalah penanggung jawab setiap bencana”(Hasil Wawancara ZL, Jumat 23 Maret 2018).

Rencana kegiatan dalam sebuah organisasi merupakan langkah pertama sebelum melaksanakan kegiatan dan memang harus terlebih dahulu di rencanakan, dimana dari pengamatan penulis rencana tersebut akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun sebagai kegiatan yang telah terealisasi pada tahun terencananya kegiatan yang telah di sepakati bersama melalui rapat bersama dan telah di sosialisasikan pada beberapa kelompok penanggulangan bencana yang ada dalam badan tersebut.

Terkait dengan pembicaraan yang dilakukan diatas maka pendapat tersebut tidak di benarkan oleh kepala desa tumbubara yang mengatakan bahawa:

“Penanganan dari badan terkait memang tersusun sesuai rencana, tetapi soal terealisasi setiap tahun itu kami belum bisa berkata ia...karena yang kami lihat selama ini beberapa kegiatan penanganan yang mereka lakukan di desa kami belum efektif. Contohnya penanganan jembatan yang dilakukan di desa kami, harus menunggu hingga 3 tahun lamanya baru benar-benar rampung dan bisa terpakai”(Hasil Wawancara MD, sabtu 07 April 2018).

Penanganan yang dilakukan oleh pihak BPBD mendapatkan respon yang kurang memuaskan dari aparat desa karena kurang tanggapnya BPBD dalam penanganan pembangunan jembatan yang mengakibatkan masyarakat menunggu lama dalam perbaikan jembatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperjelas oleh salah satu staf kantor desa sampeang yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan rencana-rencana pembangunan jembatan yang telah disusun oleh BPBD tidak sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan kurang tanggapnya pihak BPBD dalam rencana-rencana yang mereka buat”(Hasil Wawancara IS, Sabtu 07 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa rencana-rencana yang telah disusun oleh pihak BPBD tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya ketidak efektifannya pihak BPBD dalam menanggapi setiap bencana-bencan yang terdapat pada setiap desa di Kabupaten Luwu terutama dalam penanggulangan kerusakan jembatan yang mendapatkan penanganan yang lambat dari BPBD.

1.b Bagian Tanggap Darurat.

Kemampuan untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat adalah hal yang sangat penting, dan kami melakukan pelatihan serta uji coba yang ekstensif untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat. Pada situasi ini kami sangat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya perlengkapan dalam penanganan tanggap darurat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai BPBD yang menyatakan bahwa:

“Dalam penanggulangan bencana kami selalu berusaha siap tanggap mendapatkan segala informasi mengenai bencana alam yang terjadi pada setiap desa atau wilayah Kabupaten Luwu” (Hasil Wawancara IC, Jumat 23 Maret 2018).

Dalam penanggulangan bencana pihak BPBD berusaha untuk selalu siap tanggap dalam penanggulangan bencana pada setiap desa yang mengalami bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas di perjelas oleh salah satu staf desa kadong-kadong yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Pada penanggulangan bencana yang terdapat di desa kami.. alhamdulillah badan BPBD selalu siap tanggap apabila ada bencana yang terdapat pada desa kami baik itu bencana kerusakan jembatan maupun bencana alam” (Hasil Wawancara ND, Senin 26 Maret 2018).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari pengakuan aparat desa setempat bahwa BPBD telah siap tanggap dalam melayani penanganan darurat yang dibutuhkan oleh warga sekitar bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah di perjelas oleh salah satu staf desa tumbubara yang bertolak belakang dari pendapat sebelumnya menyatakan bahwa:

“BPBD yang berperan sebagai penanggulangan tanggap darurat di desa kami sangat lamban diakibatkan pihak BPBD kurang responsif terhadap keluhan masyarakat mengenai kerusakan jembatan” (Hasil Wawancara KD, 30 Maret 2018).

Dilihat dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BPBD kurang mananggapi beberapa keluhan dari masyarakat, dimana pihak tersebut belum seutuhnya menerima semua keluhan pada beberapa daerah setempat.

Adapun wawancara yang didapatkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Demikian dari yang kami lihat pada mata kepala sendiri bahwa pihak tersebut bisa di katakan belum efektif dikarenakan bahwa dimana setiap kejadian bencana yang melanda hanya mmemberikan harapan kepada kami selaku korban bencana, mereka selalu memberikan harapan-harapan yang tak kunjung diwujudkan” (Hasil Wawancara IS, Minggu 8 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa daerah yang menjadi korban bencana alam dan tidak mendapatkan penanggulangan secara efektif dari pihak BPBD sehingga membuat masyarakat dari beberapa desa merasakan kekecewaan atas kurang tanggapnya pihak BPBD.

2. Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat

Menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun oleh Pemerintah. SPM ini menjadi suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas (Keuangan LSM). Oleh karena itu dalam pelayanan yang baik terdapat dua sub bagian yang mempermudah usaha pemerintah dalam melayani masyarakat yaitu: (a) pemberian bantuan kepada masyarakat (b) memberikan pelayanan administrasi secara baik kepada masyarakat.

2 .a pemberian bantuan kepada masyarakat

Pemberian bantuan kepada masyarakat yaitu pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung dan adapun wawancara yang dilakukan kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam sistem pelayanan saat ini kami memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat setempat yang mengalami beberapa bencana alam” (Hasil Wawancara JS, Kamis 22 Maret 2018).

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan di sesuaikan kepada bencana yang di alami.

Adapun dari hasil wawancara di atas maka akan diperjelas oleh staf dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyatakan bahwa:

“Dengan penanggulangan bencana ini kami selaku staf dari bagian penanganan sering melakukan pemantauan ke daerah-daerah yang sering mengalami bencana, pada penanganan tersebut kami hanya bisa memberikan bantuan awal berupa sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh korban”(Wawancara AD, Jumat 23 Maret 2018).

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan dari penanganan tersebut hanya bantuan awal terlebih dahulu yakni berupa sandang dan pangan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas di perkuat oleh salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kalau ada bencana begini itu pihak BPBD selalu ki berikan bantuan yang berupa makanan pokok bagi masyarakat yang terkena bencana alam dan selalu ki nakasih pelayanan yang baik kepada kami apabila ada masyarakat yang meminta bantuan”(Hasil Wawancara IR, Jumat 23 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari beberapa informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BPBD selaku badan yang berperan penting dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi dimasyarakat selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan membrikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

2.b memberikan pelayanan administarsi secara baik kepada masyarakat

Pelayanan administrasi merupakan proses penyelenggaraan kekuatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.

Adapun hasil wawancara yang didapatkan dari kepala desa sampeang yang menyatakan sebagai berikut:

“Pada pelayanan administrasi di kantor desa ini kami selalu mengutamakan masyarakat yang memerlukan perubahan pada beberapa dokumen-dokumen penting seperti KK dan KTP”(Hasil Wawancara ST, Jumat 06 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen penting masyarakat yang di anggap telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperjelas oleh salah satu staf desa sampeang yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Iyaa dalam pelayanan administrasi pada kantor kami, selalu mengutamakan masyarakat yang lebih mementingkan dokumen penting seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Tanah” (Hasil Wawancara IS, sabtu 07 April 2018)

Melihat dari hasil wawancara informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dan staf desa di kantor desa sampeang telah melakukan pelayanan administrasi yang baik terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberpaa informan diatas diperjelas kembali oleh salah satu warga masyarakat yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Kalau pengurusan di kantor desa sampeang selali ji di utamakan yang lebih membutuhkan dan juga satu hari ji bisa m jadi” (Hasil Wawancara NJ, sabtu 07 April 2018).

Dari beberapa hasil informan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan administrasi di Desa Sampeang telah memenuhi standar dari pelayanan yang telah ditetapkan sebagai mana telah dikatakan salah satu warga tersebut.

3. Pengawasan Pelakasanaan Tugas

Pengawasan dilakukan untuk memantau pekerjaan atau pembangunan yang terdapat pada setiap daerah-daerah yang sedang dalam tahap perbaikan jalan atau jembatan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

3.a pengawasan kerja terhadap anggota BPBD

Pengawasan BPBD bertugas untuk mengawasi setiap pembangunan atau perbaikan jalan pada suatu daerah yang mengalami bencana alam. Adapun hasil wawancara yang didapatkan dari kepala BPBD yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Dalam pengawasan pembangunan jalan atau jembatan pada suatu daerah yang mengalami bencana alam kami selalu melakukan pemantauan kepada para anggota kami untuk selalu memperhatikan bagian-bagian yang memiliki kerusakan parah untuk segera ditangani” (Hasil Wawancara JS, Jumat 23 Maret 2018).

Pada pencapaian hasil yang diinginkan pihak BPBD selalu melakukan pemantauan terhadap anggotanya agar apa yang diinginkan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari salah satu masyarakat di desa kadong-kadong bertolak belakang dari hasil wawancara diatas, masyarakat tersebut menyatakan bahwa:

“Pembangunan jembatan disini memang diawasi tapi jembatannya masih belum maksimal dan masih banyak sekali yang belum rampung tetapi sudah ditinggalkan oleh petugas”(Hasil Wawancara IB, Selasa 10 April 2018).

Pembangunan jembatan pada desa ini mengalami kecacatan dalam pembangunannya diakibatkan pemerintah daerah tidak mengawasi secara maksimal sehingga masyarakat setempat merasa tidak puas akan jembatan baru yang telah dibangun.

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas diperkuat oleh salah satu pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Pada saat pembagunan ini berlangsung dek... pihak BPBD hanya memantau dari segi bahan yang telah ada dan tidak melakukan pemantauan terhadap jalannya pembangunan jembatan tersebut sehingga mengakibatkan ketidak sesuaian harapan masyarakat terhadap hasil pembangunan jembatan” (Hasil Wawancara RM, Selasa 10 April 2018).

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa dari pihak BPBD telah mengatakan bahwa apa yang dilakukan pada pengawasan pembangunan tersebut sudah berjalan maksimal tetapi melihat dari pandangan

masyarakat secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sepenuhnya mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut dan warga setempat tidak merasa puas dari hasil yang telah diberikan.

3.b Pengawasan Pemberian Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Oleh BPBD

Pengawasan bantuan berupa sandang pangan kepada korban bencana, pemerintah terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi proses pemberian bantuan tersebut.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada pemerintah desa yang menyatakan sebagai berikut:

“Kami sebagai pihak desa selalu melakukan pemantauan selama berlangsungnya proses pemberian bantuan kepada masyarakat kami, agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan dan juga apa yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian sebelumnya” (Hasil Wawancara AA, Kamis 29 Maret 2018).

Melihat dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bantuan yang telah diberikan BPBD kepada masyarakat sudah terpenuhi sesuai perjanjian.

Dari hasil wawancara tersebut telah diperkuat dengan apa yang dihasilkan dari salah satu informan pada staf Desa Tumbubara yang menyatakan bahwa:

“Selama terjadi bencana di desa kami pihak BPBD selalu memberikan bantuan yang sesuai dengan apa yang betul-betul di butuhkan oleh masyarakat korban bencana”(Hasil Wawancara AS, Kamis 29 Maret 2018).

Dari hasil beberapa hasil wawancara diatas maka penulis telah menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan bencana pihak BPBD telah memberikan bantuan secara efektif kepada masyarakat korban bencana alam disetiap desa diKabupaten Luwu.

4. Menetapkan Kebijakan Penanganan Bencana.

Dalam penetapan kebijakan dana penanggulangan bencana alam pemerintah sangat berperan penting untuk mengatur arahnya pembangunan atau perbaikan terhadap suatu daerah yang mengalami kerusakan baik jalan maupun jembatan.

4.a Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah

Pelaksanaan peraturan daerah telah di laksanakan oleh beberapa pihak pemerintah dalam rangka melakukan penanganan dini kepada setiap masyarakat dengan meengacu pada isi dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun mengenai indikator tersebut, penulis menyatakan hasil wawancara dari kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menyatakan bahwa:

“Terkait dari hasil penetapan kebijakan dari kepala daerah tersebut, kami sangat mengacu dan menjalankan beberapa peraturan yang ada.. begini ya dek.... kami tidak bisa menyelewengkan apa yang sudah menjadi keputusan kepala daerah karena banyak sangsi yang di berikan apabila kami tidak melakukannya sesuai aturan”(Hasil Wawancara ZL, Jumat 23 Maret 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak BPBD tetap berada pada lingkungan peraturan pemerintah dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya.

Hasil dari wawancara diatas telah diperjelas oleh kepala desa kadong-kadong yang menyatakan bahwa:

“Dengan melaksanakan tugasnya pemerintah tidak boleh keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat”(Hasil Wawancara BR, Senin 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah setempat tetap berada pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperjelas oleh salah satu pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Iya dek yang kudengar-dengar to pemerintah disini tidak asal kerja ki ada aturan yang mengaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.(Hasil Wawancara BS,Senin 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah setempat tidak dapat bergerak secara leluasa dalam melakukan penanggulangan bencana dikarenakan adanya aturan yang mengatur setiap tugas dan fungsi setiap aparat pemerintah.

D. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Menurut Easton dalam (Ayuningtyas, 2008: 45) menyatakan bahwa penetapan kebijakan tidak selalu merupakan hasil dari proses sendiri, kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi yang dilakukan oleh aktor kunci dalam setiap detail proses pembuatan kebijakan tersebut. Seperti halnya dari indikator sebelumnya, kebijakan yang telah dirumuskan akan ditetapkan sebagaimana isi dan persetujuan dari berbagai pihak, maka akan dikeluarkan dan ditetapkan baik itu menurut Undang-Undang maupun Perda.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik menyatakan bahwa:

“Instansi BPBD telah mengacu pada perundang-undangan yang telah ditetapkan baik dari pusat maupun daerah, selain dari pada itu kami juga terkadang hanya mengikuti beberapa hasil dari diskusi antar instansi lain yang terkait tetapi kami tetap mengambil Undang-Undang tersebut sebagai fokus penetapan kami”(Hasil Wawancara HB, Kamis 22 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penetapan kebijakan yang dilakukan pada BPBD mereka telah mengacu pada perundang-undangan. Dalam hal ini juga instansi BPBD memiliki tujuan Visi dan Misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas telah diperjelas oleh salah satu staf kedaruratan dan logistik yang menyatakan bahwa:

“Disini kami harus terus berada dalam aturan pemerintah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya”(Hasil Wawancara Z, Kamis 22 Maret 2018).

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat aturan-aturan yang mengikat setiap kegiatan yang dikerjakan baik kegiatan langsung kepada masyarakat maupun bantuan tidak langsung.

1. Pengkoordinasian Antar Pemerintah

Melaksanakan beberapa fungsi berdasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama dengan melakukan pengkoordinasian kepada beberapa instansi pemerintah yang terkait, memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana yang berasal dari instansi-isntansi tersebut seperti: Dinas Sosial, Dinas Sumberdaya, DPRD, BAPPEDA,dll.

1.a Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan

Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan lancar karena terlepas dari koordinasi provinsi. Adapun menurut Handoko dalam (Fitra, 2014: 2) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Pengkoordinasian tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas nya dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada berbagai instansi terkait, dengan mengemukakan permintaan beberapa bantuan yang bisa di berikan kepada korban bencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa Sampeang mengenai pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan menyatakan bahwa:

“Kami selaku Pemerintah Desa selalu mengadakan rapat koordinasi untuk mengatasi secepatnya korban bencana banjir dan longsor dan sebagai berikut untuk mengatasi secepatnya korban tersebut dan bahkan kami membuat surat permohonan terkait penanganan bencana darurat kepada BPBD”(Hasil Wawancara ST, Jumat 06 April 2018).

Berdasarkan keterangan tersebut dalam mengkoordinasikan kegiatan penanganan lebih insentif maka mereka membuat surat permohonan kepada BPBD hal tersebut di perkuat oleh salah seorang masyarakat setempat yang menyatakan bahwa:

“Saat banjir yang menimpah dan merusak beberapa bangunan kami, yaa pemerintah atau aparat dari desa melakukan peninjauan atau pendataan mengenai jumlah kerugian yang kami alami”(Hasil Wawancara IB, Slesa 10 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap ada bencana yang dialami desa, pemerintah setempat melakukan koordinasi dengan BPBD untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

E. Efektivitas Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Efektivitas kerja adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau jga dapat diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Pada organisasi publik maupun swasta, dituntut untuk memperhatikan eksistensi *teamwork*. Robbins dan Judge dalam Purwanto mengemukakan karakteristik sebuah *teamwork* adalah memiliki tujuan kolektif, bersinergi secara positif, Akuntabilitas secara pribadi maupun mutual, dan adanya keahlian yang bersifat komplementer diantara sesama anggotanya.

“Dalam hal penanggulangan bencana daerah khususnya tanah longsor dan banjir yang sering terjadi kira-kira dalam pertahun 2 sampai 3 kali terjadi bencana tersebut. Saya khususnya selaku pemimpin dalam hal pemerintahan desa selalu berkordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten luwu untuk mengkordinir dan mencegah sebelum terjadinya bencana alam tersebut”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa bencana yang terjadi dalam pertahunnya bisa terjadi 2 sampai 3 kali, untuk itu pemerintahan desa sebagai salah satu penanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana alam selalu berkordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah untuk mengkornir dan mencegah terjadinya bencana alam.

“Saya selaku warga asli desa sampeang kabupaten luwu, kalau adek berbicara mengenai efektifitas kinerja badan penanggulangan bencana daerah disini masih kurang diperhatikan dalam hal pencegahan bencana, sebab nanti terjadi bencana seperti longsor dan bancir barulah pemerintah turun tangan dalam hal menanganani bencana tersebut”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat asli desa sampeang kabupaten luwu masih banyak mengeluhkan kinerja dari badan penanggulangan bencana daerah karena kurangnya perhatian dalam hal pencegahan bencana seperti tanah longsor dan banjir.

“mulai dari 5 tahun terakhir bencana alam seperti tanah longsor dan banjir belum bisa teratasi sampai sekarang dan ini harus diperhatikan lebih lanjut dari pemerintah daerah kabupaten luwu yakni badan penanggulangan bencana daerah dan pemerintahan desa. Kami sebagai masyarakat juga menginginkan ketenangan dan tidak menginginkan terjadinya lagi bencana alam tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa 5 tahun terakhir bencana alam yang terjadi seperti tanah longsor dan banjir belum bisa teratasi oleh pemerintah daerah kabupaten luwu. Dan dari masyarakat sekitar desa sampeang sangat mengeluhkan bencana alam yang terjadi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Banjir di Kabupaten Luwu

Pada pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam membantu masyarakat menanggulangi bencana yang terdapat di setiap desa di kabupaten luwu dan adapun indikator yang menunjang keberhasilan serta kegagalan adalah bagaimana cara pemerintah menyusun rencana serta memberikan pelayanan yang baik dalam segala penanganan penanggulangan tersebut, hasil kesimpulan yang telah diamati oleh penulis adalah dimana dari beberapa indikator yang terdapat pada sub-sub bagian hasil wawancara menyatakan bahwa pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sepenuhnya memberikan kepuasan dan keefektifan dalam melakukan pengawasan, sehingga masyarakat tidak memberikan penilaian yang maksimal pada pihak tersebut. Adapun indikator yang digunakan pada pelaksanaan tugas yaitu:

- (a) Menyusun rencana kegiatan, penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan tersebut adalah kegiatan mengkonsepkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan.
- (b) Pelayanan yang baik mengutamakan setiap kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan dalam proses penanganan bencana.

- (c) Pelaksanaan tugas, dimana pemerintah melakukan pemantauan kepada setiap anggota dalam rangka perbaikan jalan maupun jembatan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh masyarakat.
- (d) Menetapkan kebijakan penanganan bencana, dimana pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang digunakan sebagai aturan landasan hukum yang digunakan dalam penanggulangan bencana alam Kabupaten Luwu.

2. Pelaksanaan Fungsi Kerjasama Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Menanggulangi Banjir di Kabupaten Luwu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi melakukan suatu kerjasama pada setiap instansi yang terkait sebagai penyaluran dana dalam menanggulangi bencana yang terdapat di setiap daerah di Kabupaten Luwu dan berfungsi sebagai pihak yang berperan penting dalam perbaikan setiap sarana dan prasarana yang dialami akibat kerusakan dari bencana alam. Adapun indikator dari rumusan masalah tersebut yaitu:

- (a) Perumusan dan penetapan kebijakan yang dimana pemerintah menetapkan kebijakan yang harus di patuhi dalam berlangsungnya penanganan tersebut.
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya koordinasi antara instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibuthkan pemantapan penyusunan rencana dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu.
2. Memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat dalam hal pemberian bantuan.
3. Pemerintah dalam melakukan pengawasan harus disesuaikan dengan penetapan perundang-undangan.
4. Pemerintah harus menyesuaikan apa yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaa yang terdapat di lapangan.
5. Dalam penanggulangan bencana alam, dibutuhkan koordinasi yang baik antara instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana*, jurnal administrasi public, volume 1 Nomor 1.
- Ayuningtyas, Dumllah. 2008. *Kotak Hitam Sistem Penetapan Kebijakan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Volume 11 No.2.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Fitra, Asbeni Mai. 2014. *Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Ejournal Administrasi Negara Volume 1 No.2.
- Hendro. 2016. *Peran Camat Dalam Meningkatkan Tugas dan Fungsi Pegawai Kecamatan*. eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 3: 342-353.
- Indian Institute of Disaster Management. 2007. *Encyclopaedia of Disaster Management*. New Delhi: Jnanada Prakashan (P&D).
- International Federation of Red Cross and Red Crescent societies. 2003. *Types of Disasters Retrieved February 2003*. From www.ifrc.org.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mahdia, Faya dan Fiftin Noviyanto. 2013. *Pemanfaatan Google Maps Api Untuk pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobile Web*. Jurnal Sarjana Teknik Informatika e-ISSN:2338-5197 Volume 1 Nomor 1.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Partini, dkk. 2014. *Strategi Perempuan Tangguh Bencana*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro. 2010. *Manajemen Bencana: Respond an Tindakan Terhadap Bencana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik ISSN: 1412-7083 Volume 11 No.1.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perundang- Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Sumber Internet:

(luwu, 2016, p. portal resmi kab luwu)

LAMPIRAN

















RIWAYAT HIDUP

Sarifah Zaenab lahir di Kabuapten Luwu tepatnya pada Desa Sampeang Kecamatan Bajo pada hari Senin Tanggal 06 September 1996. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan dari S. Munir dan Nurjannah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 31 Sampeang Kecamatan Bajo dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun itu peneliti juga melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama SMP SATAP Sampeang Kecamatan Bajo dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMK Negeri 1 Radda Kecamatan Belopa dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta, tepatnya pada Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dengan Judul Penelitian (Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Luwu)